



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**Sunikah**, tempat/tanggal lahir : Pati, 18 Maret 1984, jenis kelamin perempuan, Alamat Desa Jatimulyo Rt.005 Rw.002 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, pekerjaan Swasta, Pendidikan : SMA, Email : [sunikahizza2020@gMWil.com](mailto:sunikahizza2020@gMWil.com), Nomor HP : 08985342441. -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Desember 2020 dengan Register Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Pti telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sunikah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. AL.668.0455166.20 Agustus 2019;
2. Bahwa karena tanggal lahir tidak sama dengan ijazah Pemohon diganti /diubah untuk menyamakan dengan tanggal yang ada di Ijasah;
3. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti /merubah tanggal 18 Maret 1984 menjadi 7 Desember 1984 dengan harapan Singron dengan Ijasah;
4. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh pemohon telah dilakukan dengan mengundang kerabat terdekat;
5. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti tanggal pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri dahulu;

Halaman 1 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon -----
2. Menyatakan Sah perubahan /pengantian Tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 18 maret 1984 menjadi 7 Desember 1984 -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti tanggal Permohonan yang semula tertulis 18 Maret menjadi 7 Desember pada Akta Kelahiran Nomor : 668.0455166, tertanggal 15 Desember 2020 -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan elektronik (e Summons) Nomor 210Pdt.P/2020/PN Pti tanggal 22 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh ENDRO SAJOGO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati, yang dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Pardianti,

*Halaman 2 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Endang Pardianti, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	9.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)